

## **KUALITAS KOMPETENSI – CTKI – PEDOMAN**

**2017**

**PERKA BNP2TKI NO. 01, BN 2017 / NO. 135, LL BNP2TKI : 5 HLM.**

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS/KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA INDONESIA.**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka mewujudkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Calon TKI) yang berkualitas dan professional serta memiliki kualifikasi yang diperlukan, maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan peningkatan kualitas/kompetensi Calon TKI. Bahwa peningkatan kualitas/kompetensi bagi Calon TKI dimaksudkan untuk menyiapkan Calon TKI yang berkualitas atau memiliki kemampuan/kompetensi melalui pelatihan untuk memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh pengguna di luar negeri. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam peningkatan kualitas/kompetensi Calon TKI agar memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pengguna.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 39 Tahun 2004, PP Nomor 31 Tahun 2006, PP Nomor 3 Tahun 2013, PP Nomor 4 Tahun 2013, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Peppres Nomor 8 Tahun 2012, Permenakertrans Nomor PER.23/MEN/IX/2009, Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2014, Permenaker Nomor 22 Tahun 2014, Permenaker Nomor 3 Tahun 2016, Perka BNP2TKI Nomor 01 Tahun 2014, Perka BNP2TKI Nomor 05 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas/Kompetensi (*Upgrading skill*), Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

**CATATAN :** - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2017

- Lampiran : 7 Halaman.